



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAD
AN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlunya perbaikan terkait matri jenjang nilai pengadaan barang/ jasa, perlu mencanangkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2008 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2008 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 72) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
3. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
 5. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh ULP.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang dan atau jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sebagai berikut:
- a. pembelian langsung terhadap nilai sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kuitansi, kecuali untuk obat-obatan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Kerja, kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, makanan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - c. pelelangan sederhana/ pemilihan langsung dengan nilai lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, makanan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu mulai lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - d. pelelangan umum/ pelelangan terbatas dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kecuali untuk obat-obatan, cleaning service, IT, makanan, alat dan bahan habis pakai medis yaitu mulai lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (2) Jenjang nilai pengadaan jasa konsultasi dilakukan sebagai berikut:
- a. penunjukan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. seleksi sederhana dilakukan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. seleksi umum, dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengadaan barang/ jasa dengan cara swakelola dalam batas nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan berdasar pedoman pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD-SKPD/BLUD Unit Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 39